



**PUTUSAN**

**NOMOR 709 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DINA SANTI WAHYUNI, S.E., M.M. binti (alm)  
MULYONO SUWITO;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Juni 1979;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Asrama Polri RT. 003/013 Kelurahan Bidara Cina,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Dina Santi Wahyuni, S.E., M.M. binti (alm) Mulyono Suwito bersama-sama dengan Dini Yuni Susanti binti (alm) Mulyono Suwito (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Tri Heri Winarto (proses penyidikan oleh POM AL), pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, bertempat di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Mochvick dan kawan-kawan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa menawarkan kerjasama terkait investasi/penanaman modal dalam usaha perdagangan unggas kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, Terdakwa ditemui oleh Dini Yuni Sasanti yang merupakan saudari kembar Terdakwa (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan saksi Tri Heri Winarto yang merupakan suami dari Dini Yuni Sasanti (proses penyidikan oleh POM AL) bertujuan menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari investor/penanam modal dalam usaha perdagangan unggas milik Dini Yuni Sasanti dan saksi Tri Heri Winarto dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap investor/penanam modal yang menanamkan modalnya, atas tawaran tersebut Terdakwa menyepakatinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan anggota Pamin Anev Bag Min Opsnal Dit Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menawarkan kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan yang merupakan rekan kerja Terdakwa di Dit Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk kerjasama dalam penanaman modal usaha perdagangan unggas dan usaha pertanian jamur tiram yang diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya dengan keuntungan yang diperoleh oleh saksi korban Mochvick dan kawan-kawan yaitu setiap bulannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap uang yang diinvestasikan, atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, tertarik dan mau menanamkan modalnya dalam usaha perdagangan unggas dan usaha pertanian jamur tiram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menerima dana investasi usaha perdagangan unggas dan usaha pertanian jamur tiram langsung dari saksi korban Mochvick dan kawan-kawan dengan cara bertahap sebesar

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi korban Mochvick sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yaitu:

- Pada tanggal 15 September 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha dagang unggas tanggal 15 September 2013;
- Pada tanggal 5 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 November 2013;
- Pada Bulan November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal ... November 2013;
- Pada tanggal 10 November 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 10 November 2013;
- Pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 November 2013;
- Pada tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Desember 2013;
- Pada tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 23 Desember 2013;
- Pada tanggal 08 Januari 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 08 Januari 2014;

2. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Cahyo Nugroho sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu:

- Pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 20 November 2013;

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 17 Desember 2013;
  - Pada bulan Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal Januari 2014;
  - Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Januari 2014;
  - Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Januari 2014;
3. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Budi Yulianto, S.H. sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 30 Oktober 2013;
  - Pada tanggal 10 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 10 November 2013;
  - Pada tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 09 Desember 2013;
  - Pada tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 16 Desember 2013;
  - Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Januari 2014;
  - Pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Januari 2014;
  - Pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Januari 2014;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 16 Januari 2014;
  - Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Januari 2014;
  - Pada tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Januari 2014;
  - Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Januari 2014;
  - Pada tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Pebruari 2014;
  - Pada tanggal 10 Pebruari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Pebruari 2014;
  - Pada tanggal 10 Pebruari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Pebruari 2014;
4. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Handayani sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sesuai bukti transfer uang pada Bank BRI dari rekening nomor 1222-01-005542-505 atas nama Handayani ke rekening nomor 1222-01-008243-508 atas nama Dina Santi W., S.E., M.M. (Terdakwa))/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013 (sebanyak 5 (lima) kali perjanjian dengan jumlah investasi sebesar Rp20.000.000,00 per perjanjian yang dibuat);
  - Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Januari 2014;
5. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Komaruddin sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), yaitu:

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 01 November 2013;
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 12 November 2013;
- Pada tanggal 20 November 2013, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 05 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
  - Pada tanggal 05 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
  - Pada tanggal 25 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Desember 2013;
  - Pada tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Desember 2013;
  - Pada tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Desember 2013;
  - Pada tanggal 20 Januari 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Januari 2014;
6. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Sigit Wuryanta sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang unggas tanggal 05 September 2013;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 25 Oktober 2013;
- Pada tanggal 27 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 27 November 2013;
- 7. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Diki Dharma Saputra sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 03 Januari 2014;
  - Pada tanggal 05 Januari 2014, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Januari 2014;
- 8. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Bagoes Seto Nugroho sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Desember 2013;
  - Pada tanggal 10 Januari 2014, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Januari 2014;
- 9. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Deni Sunandar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 26 September 2013, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 26 September 2013;
- 10. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Wiwoho Dosowarsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 30 September 2013;
  - Pada bulan November 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal November 2013;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 05 Desember 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
- 11. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Ricko Novrian, S.H., sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 5 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 November 2013;
  - Pada tanggal 15 November 2013, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 November 2013;
  - Pada tanggal 05 Desember 2013 dengan modal investasi modal sebesar Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 5 Desember 2013;
  - Pada tanggal 06 Desember 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 06 Desember 2013;
  - Pada tanggal 15 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Desember 2013;
  - Pada tanggal 05 Januari 2014, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Januari 2014;
- 12. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi M. Jadda Zahada sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 09 Januari 2014, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 09 Januari 2014;
- 13. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Ferdian Syahputra, S.H., sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Desember 2013;
  - Pada tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Desember 2013;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Heru Kristanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu:

- Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Januari 2014;

15. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Heri Nurbianca sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:

- Pada tanggal 05 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;

- Pada tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Desember 2013;

- Pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Januari 2014;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Mohvick dan kawan-kawan, Terdakwa kemudian membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa sebagai Pemegang Investasi dengan saksi korban Mohvick dan kawan-kawan sebagai Investor yang berisikan jumlah dana yang diinvestasikan, jenis usaha yang diinvestasikan/ditanamkan modalnya, keuntungan yang diperoleh saksi korban Mohvick dan kawan-kawan yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa dan jatuh tempo kapan pengembalian Modal dari Terdakwa kepada saksi korban dengan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Mohvick dan kawan-kawan akan penanaman modal dalam usaha bidang Perdagangan Unggas dan usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat Surat Perjanjian Penanaman Modal usaha perdagangan unggas dan usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram antara Terdakwa dengan saksi korban Mohvick dan kawan-kawan, Terdakwa kemudian menemui Dini Yuni Sasanti yang merupakan saudari kembar Terdakwa (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk menyerahkan uang penanaman modal serta Terdakwa membuat Surat Perjanjian Penanaman Modal antara Terdakwa sebagai Investor/Penanam Modal dengan saksi Tri Heri Winarto yang merupakan suami dari Dini Yuni Sasanti (Proses Penyidikan oleh POM AL) yang bertindak sebagai pemegang Investasi/Pemilik Usaha Dagang Unggas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang penanaman modal tersebut, kemudian Terdakwa menerima bagian yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap investor/penanam modal yang menanamkan modalnya;
- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo untuk pengembalian dana milik saksi korban Mohvick dan kawan-kawan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana milik saksi korban Mochvick dan kawan-kawan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang karena uang investasi/penanaman modal dibawa kabur oleh Dini Yuni Sasanti yang tidak dikenal oleh saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, sehingga saksi Bagoes Seto melakukan pengecekan terhadap usaha yang diakui milik Terdakwa namun ternyata setelah saksi Bagoes Seto ke tempat usaha dagang unggas dan usaha di bidang pertanian jamur tiram ternyata usaha dagang unggas dan usaha di bidang pertanian jamur tiram bukanlah milik Terdakwa melainkan usaha dagang unggas adalah milik Dini Yuni Sasanti yang merupakan saudari kembar Terdakwa (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang (DPO)) bersama saksi Tri Heri Winarto yang merupakan suami dari Dini Yuni Sasanti (Proses Penyidikan oleh POM AL) yang usaha tersebut sudah berhenti sejak tahun 2011 sedangkan usaha pertanian jamur tiram adalah milik Pak Tajudin yang masih dalam perencanaan Terdakwa untuk bekerjasama dan belum terlaksana, dimana kepemilikan usaha tersebut dengan beroperasi atau tidak beroperasi lagi usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah ditanamkan sebagai modal usaha dagang unggas dan usaha pertanian jamur tiram kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan kemudian saksi korban Mochvick mewakili saksi korban lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dini Yuni Sasanti (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Tri Heri Winarto (proses penyidikan oleh POM AL, saksi korban Mochvick dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Dina Santi Wahyuni, S.E., M.M. binti (alm) Mulyono Suwito bersama-sama dengan Dini Yuni Sasanti (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Tri Heri Winarto (proses penyidikan oleh POM AL), pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, bertempat di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa menawarkan kerjasama terkait investasi/penanaman modal dalam usaha perdagangan unggas kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, Terdakwa ditemui oleh Dini Yuni Sasanti yang merupakan saudari kembar Terdakwa (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan saksi Tri Heri Winarto yang merupakan suami dari Dini Yuni Sasanti (proses penyidikan oleh POM AL) bertujuan menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari investor/penanam modal dalam usaha perdagangan unggas milik Dini Yuni Sasanti dan saksi Tri Heri Winarto dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap investor/penanam modal yang menanamkan modalnya, atas tawaran tersebut Terdakwa menyepakatinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan anggota Pamin Anev Bag Min Opsnal Dit Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menawarkan kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan yang merupakan rekan kerja Terdakwa di Dit Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk kerjasama dalam penanaman modal usaha perdagangan unggas dan usaha pertanian jamur tiram yang diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya dengan keuntungan yang diperoleh oleh saksi korban Mochvick dan kawan-kawan yaitu setiap bulannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap uang yang diinvestasikan, atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, tertarik dan mau menanamkan

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya dalam usaha perdagangan unggas dan usaha pertanian jamur tiram yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menerima dana investasi usaha perdagangan unggas dan usaha pertanian jamur tiram langsung dari saksi korban Mochvick dan kawan-kawan dengan cara bertahap sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi korban Mochvick sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yaitu:

- Pada tanggal 15 September 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 15 September 2013;

- Pada tanggal 05 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 November 2013;

- Pada Bulan November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal ... November 2013;

- Pada tanggal 10 November 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 10 November 2013;

- Pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 November 2013;

- Pada tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Desember 2013;

- Pada tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 23 Desember 2013;

- Pada tanggal 08 Januari 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 08 Januari 2014;

2. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Cahyo Nugroho sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu:

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 20 November 2013;
  - Pada tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 17 Desember 2013;
  - Pada bulan Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal Januari 2014;
  - Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Januari 2014;
  - Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Januari 2014;
3. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Budi Yulianto, S.H. sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 30 Oktober 2013;
  - Pada tanggal 10 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 10 November 2013;
  - Pada tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 09 Desember 2013;
  - Pada tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 16 Desember 2013;
  - Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Januari 2014;
  - Pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Januari 2014;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Januari 2014;
  - Pada tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 16 Januari 2014;
  - Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Januari 2014;
  - Pada tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Januari 2014;
  - Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Januari 2014;
  - Pada tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Pebruari 2014;
  - Pada tanggal 10 Pebruari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Pebruari 2014;
  - Pada tanggal 10 Pebruari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Pebruari 2014;
4. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Handayani sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sesuai bukti transfer uang pada Bank BRI dari rekening nomor 1222-01-005542-505 atas nama Handayani ke rekening nomor 1222-01-008243-508 atas nama Dina Santi W., S.E., M.M. (Terdakwa))/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013 (sebanyak 5 (lima) kali perjanjian dengan jumlah investasi sebesar Rp20.000.000,00 per perjanjian yang dibuat);
  - Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Januari 2014;



- Pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 01 November 2013;
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 12 November 2013;
- Pada tanggal 20 November 2013, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 25 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 30 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 November 2013;
  - Pada tanggal 05 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
  - Pada tanggal 05 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
  - Pada tanggal 25 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Desember 2013;
  - Pada tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Desember 2013;
  - Pada tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Desember 2013;
  - Pada tanggal 20 Januari 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 20 Januari 2014;
6. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Sigit Wuryanta sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu:

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang unggas tanggal 05 September 2013;
  - Pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 25 Oktober 2013;
  - Pada tanggal 27 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 27 November 2013;
7. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Diki Dharma Saputra sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 03 Januari 2014;
  - Pada tanggal 05 Januari 2014, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Januari 2014;
8. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Bagoes Seto Nugroho sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Desember 2013;
  - Pada tanggal 10 Januari 2014, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 10 Januari 2014;
9. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Deni Sunandar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 26 September 2013, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 26 September 2013;
10. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Wiwoho Dosowarsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu:
- Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha Dagang Unggas tanggal 30 September 2013;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan November 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal November 2013;
- Pada 05 Desember 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
- 11. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Ricko Novrian, S.H., sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 05 November 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 November 2013;
  - Pada tanggal 15 November 2013, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 November 2013;
  - Pada tanggal 05 Desember 2013 dengan modal investasi modal sebesar Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
  - Pada tanggal 06 Desember 2013, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 06 Desember 2013;
  - Pada tanggal 15 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Desember 2013;
  - Pada tanggal 5 Januari 2014, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Januari 2014;
- 12. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi M. Jadda Zahada sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 09 Januari 2014, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 09 Januari 2014;
- 13. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Ferdian Syahputra, S.H. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Desember 2013;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 25 Desember 2013;
- 14. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Heru Kristanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Januari 2014;
- 15. Terdakwa menerima uang penanaman modal dari saksi Heri Nurbianca sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:
  - Pada tanggal 05 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 05 Desember 2013;
  - Pada tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 30 Desember 2013;
  - Pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/sesuai Surat Perjanjian Investasi Modal untuk usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram tanggal 15 Januari 2014;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Mohvick dan kawan-kawan, Terdakwa kemudian membuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa sebagai Pemegang Investasi dengan saksi korban Mohvick dan kawan-kawan sebagai Investor yang berisikan jumlah dana yang diinvestasikan, jenis usaha yang di investasikan/ditanamkan modalnya, keuntungan yang diperoleh saksi korban Mohvick dan kawan-kawan yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa dan jatuh tempo kapan pengembalian Modal dari Terdakwa kepada saksi korban dengan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Mohvick dan kawan-kawan akan penanaman modal dalam usaha bidang Perdagangan Unggas dan usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram;
  - Bahwa setelah Terdakwa membuatkan Surat Perjanjian Penanaman Modal usaha perdagangan unggas dan usaha di Bidang Pertanian Jamur Tiram antara Terdakwa dengan saksi korban Mohvick dan kawan-kawan, Terdakwa kemudian menemui Dini Yuni Sasanti yang merupakan saudara kembar Terdakwa (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk menyerahkan uang penanaman modal serta Terdakwa membuat Surat Perjanjian Penanaman Modal antara Terdakwa sebagai Investor/Penanam

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dengan saksi Tri Heri Winarto yang merupakan suami dari Dini Yuni Sasanti (proses penyidikan oleh POM AL) yang bertindak sebagai pemegang Investasi/Pemilik Usaha Dagang Unggas;

- Bahwa dari uang penanaman modal tersebut, kemudian Terdakwa menerima bagian yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap investor/penanam modal yang menanamkan modalnya;

- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo untuk pengembalian dana milik saksi korban Mohvick dan kawan-kawan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana milik saksi korban Mochvick dan kawan-kawan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang karena uang investasi/penanaman modal dibawa kabur oleh Dini Yuni Sasanti yang tidak dikenal oleh saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, sehingga saksi Bagoes Seto melakukan pengecekan terhadap usaha yang diakui milik Terdakwa namun ternyata setelah saksi Bagoes Seto ke tempat usaha dagang unggas dan usaha di bidang pertanian jamur tiram ternyata usaha dagang unggas dan usaha di bidang pertanian jamur tiram bukanlah milik Terdakwa melainkan usaha dagang unggas adalah milik Dini Yuni Sasanti yang merupakan saudari kembar Terdakwa (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang (DPO)) bersama saksi Tri Heri Winarto yang merupakan suami dari Dini Yuni Sasanti (Proses Penyidikan oleh POM AL) yang usaha tersebut sudah berhenti sejak tahun 2011 sedangkan usaha pertanian jamur tiram adalah milik Pak Tajudin yang masih dalam perencanaan Terdakwa untuk bekerjasama dan belum terlaksana, dimana kepemilikan usaha tersebut dengan beroperasi atau tidak beroperasi lagi usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan;

- Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah ditanamkan sebagai modal usaha dagang unggas dan usaha pertanian jamur tiram kepada saksi korban Mochvick dan kawan-kawan, kemudian saksi korban Mochvick mewakili saksi korban lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dini Yuni Sasanti (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Tri Heri Winarto (proses penyidikan oleh POM AL, saksi korban Mochvick dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Santi Wahyuni, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dina Santi Wahyuni, S.E., M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 92 (sembilan puluh dua) buah surat perjanjian Investasi modal usaha;
  2. 1 (satu) buah photo copy surat perjanjian modal usaha;
  3. 1 (satu) buah bukti transfer ATM BCA;
  4. 1 (satu) buah photo copy Surat Slip Penarikan Bank BRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 817/Pid/B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 November 2015, yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Santi Wahyuni, S.E., M.M. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 92 (sembilan puluh dua) buah surat perjanjian Investasi modal usaha;
  2. 1 (satu) buah photo copy surat perjanjian modal usaha;
  3. 1 (satu) buah bukti transfer ATM BCA;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah photo copy Surat Slip Penarikan Bank BRI;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID/2016/PT.DKI. tanggal 22 Februari 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 817/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa disini Pemohon tidak akan meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pemohon yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, supaya dikurangi apalagi untuk dibebaskan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hukuman, sebab hal itu sudah menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Penasihat Hukum Pemohon, namun karena saat ini Pemohon sudah tidak didampingi lagi oleh Penasihat Hukum, maka apa boleh buat Pemohon yang akan membuat dan menyampaikan sendiri Kasasi dan Memori Kasasinya;

2. Bahwa disini Pemohon ingin menyampaikan secara singkat, tentang latar belakang kehidupan Keluarga Pemohon dan juga ingin menyampaikan unek-unek, sejak Pemohon mengalami permasalahan hukum ini, hingga Pemohon disidik, disidang dan akhirnya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semoga apa yang Pemohon sampaikan ini dapat membantu atau minimal dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang kelak menangani/menyidangkan perkara ini, agar nantinya putusan yang dikeluarkan dalam tingkat kasasi ini, dapat menjadi putusan yang baik dan benar, adil dan bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kapan dan dimanapun;

2.1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1979, Pemohon terlahir dari seorang Ayah yang berdarah Jawa [Malang, Jawa Timur] dan Ibu yang berdarah Sunda, orang tua Pemohon sejak lama sudah tinggal/bermukim di Jakarta, waktu itu Ayah yang juga seorang Polisi bertugas di Polda Metro Jaya, terakhir bertugas sebagai Kapolsek Senen, Jakarta-Pusat;

2.2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 dari 4 orang bersaudara, masa Kanak-kanak dan masa remaja Pemohon, hampir semuanya dihabiskan di Jakarta, mulai dari Sekolah Dasar, SMP dan SMA sampai Perguruan Tinggi, semuanya Pemohon tempuh/selesaikan di Jakarta, begitupun juga sejak Pemohon diterima dan bertugas sebagai Anggota Polisi, semuanya ditempatkan di Jakarta [Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae* Pemohon, terlampir [Lampiran-1];

2.3. Bahwa Pemohon akui kalau memang Pemohon tidak dididik oleh orang tua dengan prinsip-prinsip/ajaran Islam yang kental, sebagaimana agama yang dianut di dalam Keluarga Pemohon, namun demikian Alhamdulillah nilai-nilai agama seperti kejujuran, kedisiplinan dan kesabaran serta pantang menyerah, sejak kecil sudah ditanamkan oleh orang tua di dalam keluarga, sebagai seorang anggota Polisi yang sudah bertugas/mengabdikan selama puluhan tahun lamanya, sikap dan prilaku serta karakter Ayah dalam bertugas sebagai Abdi Negara, sudah barang tentu juga diterapkan/ditanamkan di dalam kehidupan

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



keluarganya, makanya sikap dan prilaku serta prinsip Ayah itu, sedikit banyaknya menurun kepada kami, seperti sifat dan sikap jujur, sabar dan pantang menyerah;

2.4. Bahwa lima tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Desember tahun 2011, Ayah Pemohon meninggal dunia, walaupun waktu itu kami bersaudara sudah dewasa, bahkan Alhamdulillah Pemohon sudah menyelesaikan Studi dan sudah diterima/bertugas sebagai anggota Polisi, namun kami sekeluarga tetap merasa kehilangan atas kepergian Ayah kami itu, sebab bagaimanapun figur dan kasih sayang serta kepemimpinan Ayah sebagai kepala keluarga/rumah tangga, masih sangat kami butuhkan, terutama bagi Ibu kami yang sudah tua dan sakit-sakitan, makanya sejak kematian Ayah, kami semua bersaudara baik secara bersama-sama maupun secara bergantian, untuk menggantikan posisi Ayah kami sebagai kepala rumah tangga dan pencari/pemberi nafkah bagi Ibu kami;

2.5. Bahwa memang berat kehilangan seorang Ayah, apalagi kalau kami harus mengganti posisinya sebagai kepala keluarga, tetapi kami semua tidak bisa larut dalam kesedihan yang mendalam, kami harus bangkit, harus tetap berusaha dan bekerja, dengan demikian kami bisa hidup, dan Alhamdulillah kami bisa melalui semua itu, berkat teladan dan prinsip yang telah ditanamkan oleh Ayah serta bantuan, bimbingan dan pertolongan serta perlindungan dari Allah SWT, kami semua bisa bangkit dan kami semua bisa menjaga dan merawat Ibu kami sampai saat ini;

2.6. Bahwa sejak kecil Pemohon memang sudah bercita-cita untuk menjadi Polisi, karena Pemohon ingin seperti Ayah, yang sepanjang hidupnya mengabdikan dirinya di Kepolisian, makanya setelah Pemohon diterima menjadi anggota Kepolisian pada tahun 2004, Pemohon sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena Pemohon merasa kalau Ayah itu masih ada/masih hidup, dan hal itulah juga yang menjadi motivasi Pemohon di dalam bekerja/mengabdikan di Kepolisian, makanya dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari sebagai anggota Polisi, Pemohon sangat menjunjung tinggi Saptamargais [jujur, disiplin dan pantang menyerah] sebagai landasan/pedoman bagi setiap anggota Kepolisian di dalam bertugas, baik sebagai anggota Polisi maupun sebagai anggota masyarakat;

2.7. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang lemah, yang tidak luput dari salah dan khilaf, halmana



sejalan dengan kata bijak yang berbunyi “Tak ada gading yang retak” Manusia itu tempatnya salah, tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tidak terkecuali bagi seorang Nabi sekalipun, dan konon dunia ini diciptakan karena adanya kesalahan manusia, yakni Tuhan menciptakan dunia ini untuk memasukkan Nabi Adam kedalamnya, sebagai hukuman atas kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukannya;

Jadi janganlah bersusah hati jika kita pernah melakukan kesalahan atau bahkan jika kita sedang melakukan kesalahan, sebab ada kata bijak yang berbunyi “Orang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang baik itu adalah orang yang jika berbuat salah, langsung mengakui kesalahannya dan berjanji/bersumpah untuk tidak mengulangnya lagi”;

3. Bahwa sehubungan dengan permasalahan yang Pemohon alami, adalah berawal pada tahun 2013, ketika itu Dini Yuni Susanti/DYS [kakak/saudara kembar saya] dan Suaminya, waktu itu mengajak/meminta Pemohon untuk membantu mencari orang yang mau ikut bekerja sama/berinvestasi dalam bidang usaha yang dikelola oleh DYS, yakni usaha di bidang peternakan ayam potong, waktu itu Pemohon langsung mengikuti ajakan DYS dan suaminya itu tanpa memikirkan/mempertimbangkan lagi, tentang apakah kegiatan tersebut nantinya dapat mengganggu tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemohon, sebagai anggota Polri;

Sewaktu ajakan itu datang, mungkin yang muncul pertama kali dibenak Pemohon adalah naluri ilmu ekonomi yang Pemohon miliki, maklum karena Pemohon pernah mengenyam pendidikan ekonomi hingga Pemohon mendapat gelar Sarjana Ekonomi, terlebih lagi Pemohon adalah Master Ilmu Ekonomi di bidang marketing, ditambah lagi yang mengajak Pemohon adalah kakak/saudara kembar Pemohon sendiri, namun apapun itu semuanya tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar, olehnya itu Pemohon mengaku salah/keliru di dalam bersikap, karena sebagai anggota Polri seharusnya Pemohon tidak menerima tawaran/pekerjaan itu, sebab tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemohon adalah sebagai seorang anggota Polri, bukan/tidak boleh menjadi marketing di luar tugas kepolisian;

Untuk itu Pemohon memohon ampun kepada Tuhan dan mohon maaf kepada institusiku dan rekan-rekan sejawat terutama yang ikut berinvestasi dalam usaha DYS itu, semoga kalian semua dapat memaafkan Pemohon dan semoga Tuhan dapat mengampuni serta dapat membantu Pemohon dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan agar kedepannya Pemohon tidak





melakukan kesalahan lagi serta dapat menjadi anggota masyarakat/Polri yang lebih baik lagi;

Sejak awal Pemohon sudah mengakui, bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan/kekhilafan karena telah melakukan tindakan/pekerjaan, yang bukan merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab saya selaku Anggota Polri, namun apakah kesalahan/tindakan Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindak pidana ?, Wallahu a'lam bissawwaf, Pemohon tidak tahu persis, hal itu semua Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Pemohon tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana atau bukan;

Namun jika Pemohon diberi kesempatan untuk bersumpah, maka Pemohon bersumpah "Demi Allah" tidak ada sama sekali maksud/niat Pemohon sedikitpun untuk merugikan rekan-rekan Pemohon, disini Pemohon hanya ingin membantu saudara saja dan hanya mengajak rekan-rekan Pemohon saja untuk berinvestasi, dan semua uang dari rekan-rekan itu sudah Pemohon serahkan kepada saudara/suaminya, Pemohon tidak mengambil sepeserpun, semuanya sudah Pemohon serahkan kepada saudara/suaminya, dan suaminya sudah membuat surat pernyataan, bahwa dia akan bertanggungjawab untuk pengembalian dana dari para investor itu;

Dan ketika saudaranya itu kelihatannya sudah agak sulit untuk mengembalikan dana para investor, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Pemohon juga ikut membantu mengeluarkan uang pribadinya untuk mengem-balikan sebagian dana para investor tersebut, bahkan ketika saudaranya itu sama sekali sudah tidak bisa lagi mengembalikan dana para investor, Pemohon kemudian melaporkan saudaranya tersebut kepada pihak yang berwajib/Polisi dan juga melaporkan suami saudaranya itu ke POMAL, namun kedua laporan itu tidak ada yang berjalan/diteruskan, namun anehnya kenapa Pemohon yang diminta bertanggung jawab/dipidana, padahal Pemohon sama sekali tidak mengambil uang para investor itu, sementara DWS dan suaminya yang menerima/menikmati uang para investor, sama sekali tidak tersentuh, padahal DWS dan suaminya itu ada, bahkan suami DWS itu ikut bersaksi dalam perkara ini, dan dalam kesaksiannya suami DWS itu mengaku bertanggung jawab atas pengembalian dana para investor tersebut, namun kesaksian dari suami DWS itu tidak menjadi pertimbangan di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu juga bagi Majelis Hakim Pengadilan Jakarta;

4. Bahwa Pemohon mengajukan banding yang kemudian mengajukan kasasi dalam perkara ini, bukan karena hukuman yang didapatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, Pemohon mengajukan banding dan kemudian mengajukan kasasi, karena terdapat beberapa fakta hukum yang tidak terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan/dimasukkan oleh Majelis baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam putusannya, yang tentunya dapat berakibat kurang tepatnya putusan Majelis Hakim tersebut;

Untuk itu perkenankan Pemohon menyampaikan kronologis permasalahan ini berikut bukti-bukti/fakta hukum, secara jujur, transparan dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, semoga Tuhan dapat memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, terutama kepada Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan memutus perkara ini;

Adapun bukti-bukti/fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun tidak dimasukkan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ke dalam putusannya, yakni sebagai berikut:

4.1. Bukti Rekening Koran Bank BRI dan Bank Mandiri, yang berisikan nama-nama investor dan dana yang disetorkan serta pembayaran laba dari DYS kepada para investor [Lampiran-2], dan Bukti Penyerahan Dana para investor dari Pemohon kepada DYS [Lampiran-3];

Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya para investor itu sudah pernah mendapatkan laba dari DYS, namun belakangan usaha DYS/suaminya mulai menurun dan pada saat itulah pengembalian dananya mulai tersendat, tetapi didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seolah-olah DYS sama sekali tidak pernah mengembalikan dana/laba kepada para investor;

Hal ini juga menunjukkan bahwa DYS/suaminya yang menerima dana para investor itu dengan demikian DYS/suaminya yang bertanggungjawab atas pengembalian uang tersebut, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan/dimasukkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga Pemohonlah yang dijadikan sebagai Tersangka tunggal dalam perkara ini;

4.2. Bukti Surat Pernyataan Pelda. Mar. Tri Hery Winarko [Suami DYS], yang menyatakan bertanggungjawab untuk pengembalian dana para investor [Lampiran-4];

Hal ini juga menunjukkan bahwa DYS/suaminya yang menerima dana para investor itu dan tentunya DYS/suaminya yang bertanggungjawab atas pengembalian uang tersebut, dan hal itu disampaikan

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh suami DYS ketika bersaksi di persidangan, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan/dimasukkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga Pemohonlah yang dijadikan sebagai Tersangka tunggal dalam perkara ini;

4.3. Bukti Laporan Polisi Pemohon yang melaporkan DYS ke Polisi, [Lampiran-5], dan Bukti Laporan Polisi Pemohon yang melaporkan Pelda. Mar. Tri Hery Winarko [Suami DYS] ke POMAL [Lampiran-6];

Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai itikad baik dan mau bertanggungjawab baik secara moral maupun secara hukum, dimana sekalipun DYS itu adalah saudara kembarnya, begitupun juga dengan Tri Hery Winarko [suami saudaranya] sendiri, tetapi Pemohon tidak segan-segan untuk melaporkan keduanya;

Namun fakta tersebut tidak dimasukkan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga Pemohonlah yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini;

4.4. Bukti Pengembalian Dana Investor dari Pemohon [Lampiran-7];

Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai itikad baik dan mau bertanggungjawab baik secara moral maupun secara hukum, dimana Pemohon juga mau ikut membantu DYS/suaminya untuk mengembalikan dana para investor dari uang pribadinya sendiri;

Namun fakta tersebut tidak dimasukkan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga Pemohonlah yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini;

4.5. Bukti Telegram Kabareskrim Polri Nomor 898/DIT.I/2009/BARESKRIM POLRI, tertanggal 31 Maret 2009 [Lampiran-8];

Bukti tersebut di atas, meminta agar suatu perkara jangan terlalu lama berada ditangan Penyidik, dan perkara tersebut tidak bisa berulang kali dimajukan oleh Penyidik ke Penuntut Umum, dan jika hal itu terjadi maka perkara tersebut harus dihentikan;

Namun Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum/JPU tidak mengindahkan Telegram Kabareskrim Polri tersebut, dimana Penyidik telah menangani/menyidik perkara ini sudah lebih dari setahun lamanya, dan Penyidik telah mengirim berkas perkaranya ke JPU sebanyak 3 [tiga] kali, dan JPU juga telah 3 [tiga] kali mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik/P-19, dengan alasan yang sama, yakni tidak cukup bukti, namun Penyidik begitu ngotot dan terkesan memaksakan



untuk mengirim berkas perkara tersebut kepada JPU, padahal menurut Surat Telegram Kabareskrim tersebut perkara tersebut sudah harus dihentikan, tetapi anehnya perkara tersebut tidak dihentikan/tetap diteruskan;

Namun fakta tersebut di atas tidak dimasukkan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga Pemohonlah yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas semuanya terungkap di persidangan, namun tidak dijadikan alat bukti dan tidak dimasukkan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, untuk itulah bukti-bukti tersebut Pemohon lampirkan/dijadikan alat bukti dalam kasasi ini, semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang kelak menangani/menyidangkan perkara ini, dapat menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai alat bukti yang juga dimasukkan/dipertimbangkan di dalam putusannya, sehingga diharapkan kelak putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, menjadi putusan yang lengkap, putusan yang baik dan benar yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Seperti yang Pemohon sampaikan diawal bahwa Pemohon mengajukan banding maupun kasasi dalam perkara ini bukanlah disebabkan karena tinggi rendahnya tuntutan JPU, atau tinggi rendahnya putusan/vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pemohon yang juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, namun Pemohon mengajukan banding dalam perkara ini disebabkan karena Pemohon merasa ada hal-hal/fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang Pemohon telah sampaikan di atas, namun fakta-fakta tersebut tidak dijadikan alat bukti dan tidak dimasukkan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya, sehingga putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang tidak lengkap, putusan yang kurang pertimbangannya;

Jadi intinya Pemohon hanya menginginkan putusan yang lengkap, putusan yang baik dan benar adil dan bijaksana, putusan mana tentunya hanya dapat dicapai jika Majelis Hakim memeriksa semua bukti-bukti/fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan memasukkan/mempertimbangkan bukti-bukti/fakta-fakta tersebut ke dalam putusannya, dengan demikian akan dihasilkan suatu putusan yang adil dan bijaksana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Di atas Pemohon sudah mengatakan bahwa apapun alasannya, sebagai Anggota Polri Pemohon telah salah/keliru telah menerima tawaran saudara kembar Pemohon untuk bekerja di luar tugas, kewajiban dan tanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai seorang anggota Polri, yakni untuk menjadi marketing/perantara dalam usaha saudara kembar Pemohon sendiri, dan untuk itu Pemohon telah meminta maaf kepada rekan-rekan yang telah dirugikan dan telah memohon ampun kepada Tuhan, semoga Tuhan dapat membantu Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan membimbing Pemohon kedepannya supaya dapat menjadi manusia yang lebih baik, namun Pemohon tidak menyatakan mengaku telah melakukan tindak pidana penipuan, sebab yang menentukan semua itu adalah Majelis Hakim menyidangkan perkaranya tentunya berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

Pemohon tidak meminta untuk diringankan atau dibebaskan dari segala hukuman, kalau memang Pemohon bersalah secara hukum, maka salahkanlah, dan kalau atas kesalahan itu Pemohon harus dihukum, maka hukumlah, Pemohon hanya meminta putusan yang seadil-adilnya, untuk itu marilah kita memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini, dengan memakai hati nurani dan akal sehat, tentunya dengan tidak mengabaikan aturan hukum yang berlaku, agar putusan yang kelak dihasilkan dalam perkara ini, adalah putusan yang seadil-adilnya, putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kapan dan dimanapun;

Yang paling akhir dari Pemohon, bahwa seorang Hakim itu akan berdosa jika dia membebaskan seseorang yang telah terbukti/diyakini bersalah, tetapi dosa seorang Hakim akan jauh lebih besar lagi jika, dia menghukum seseorang yang tidak bersalah, atau menghukum seseorang melebihi kesalahannya, sebab hukuman selebihnya itu adalah perbuatan dzolim;

Demikian dari Pemohon, lebih kurangnya mohon dimaafkan, atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah secara cukup mempertimbangkan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alasan penjatuhan pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan berupa penawaran investasi untuk usaha Jamur Tiram dan peternakan unggas. Dana investasi tersebut diterima Terdakwa secara bertahap dari saksi korban Mochvicks dan kawan-kawan dengan jumlah seluruhnya Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah meyakinkan para saksi korban untuk berinvestasi di bidang usaha peternakan unggas dan pertanian jamur tiram, dengan modal hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi korban akan mendapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang akhirnya saksi korban Mochvick, Cahyo Nugroho, Budi Yulianto, Handayani, Komaruddin, Sigit Wuryanta, Diki Darma Saputra dan lain-lain, tergerak hatinya menyerahkan uang investasi beberapa kali kepada Terdakwa, sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), tetapi setelah lama ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung membayarkan keuntungan yang dijanjikan kepada para saksi korban, dan setelah berkali-kali ditagih ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan dana investasi yang diterimanya dari para saksi korban;

Bahwa dana investasi yang dikumpulkan Terdakwa ternyata tidak berjalan dan tidak ada usaha yang dijanjikan/ditawarkannya tersebut, dengan dalih Terdakwa hanya sebagai perantara atas ajakan saudara kembarnya bernama Dini Yuni Susanti dan suaminya (seorang anggota TNI AL);

Bahwa ternyata usaha yang ditawarkan sebenarnya sudah tidak ada dan tidak berjalan sejak tahun 2011, dan usaha jamur tiram milik Tajuddin baru akan direncanakan bersama Terdakwa, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara *a quo*, dan *Judex Facti* juga tidak melampaui batas kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan sudah sesuai ketentuan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya yang menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan, karena hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DINA SANTI WAHYUNI, S.E., M.M. binti (alm) MULYONO SUWITO tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H.,  
M.Hum., M.M.

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan No. 709 K/PID/2016